



PUTUSAN

No : 151 /PID.B/2010/PN.PRA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **BAHTIAR EFENDI**;-----
Tempat lahir : Penujak;-----
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 April
1972 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kamp. Amien, Link. Tebero, Kel. Leneng, Kec.Praya,
Kab. Lombok Tengah ;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Marbot Masjid Agung Praya;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dengan tahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya dengan tahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010;-----

Terdakwa menghadapi perkara ini dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum

KARMAL MAKSUDI, SH., ASMUNI, SH.MH., MIFTAHURRAHMAN, SH.,

LALU ARMAYADI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan No. Reg. No. 14/SK-PID/2010/PN.PRA, pada tanggal 9 Agustus 2010;-----

Pengadilan.....

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2010, No. Reg. Perkara : PDM - 168/PRAYA/07/2010 yang isinya sebagai berikut;-----

Bahwa ia Terdakwa Bahtiar Efendi bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak ketahui namanya (masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada Bulan Desember 2010, bertempat di Kamp. Amien, Lingk. Tebero, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah jam tangan merk DPR-RI warna silver seharga ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah jam tangan merk tidak tahu warna kuning keemasan seharga ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); sejumlah uang total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah gelang emas 30 gram; 2 (dua) buah cincin emas @ 10 gram; 1 (satu) buah handphone merk sony Erricsson tipe tidak tahu warna biru; 2 (dua) buah gelang emas @ 25 gram; 5 (lima) buah cincin emas berat seluruh 35 gram; 1 (satu) buah kalung emas 15 gram; dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe tidak tahu warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Drs. Haji Burhanudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada.....

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih dalam pencarian) masuk ke rumah saksi Drs. Haji Burhanudin dan menyandera saksi Drs. Haji Burhanudin beserta istrinya yaitu saksi Baiq Artini dan anaknya yaitu saksi Fathiatu Sa'adah dengan menodongkan senjata ke arah saksi Drs. Haji Burhanudin beserta anak dan istrinya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih dalam pencarian) menegobrak abrik seluruh isi rumah saksi Drs. Haji Burhanudin dan mengambil barang-barang berupa barang-barang milik saksi drs. Burhanudin tersebut di atas, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih dalam pencarian) kabur melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi Drs. Haji Burhanudin tersebut, kemudian saksi Drs. Haji Burhanudin melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan ke pihak kepolisian;-----

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih dalam pencarian), saksi Drs. Burhanudin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah uang total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana;-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 18 Agustus 2010 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. Eksepsi Tentang Proses Penyidikan Batal Demi Hukum.

1. Bahwa pada saat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, pihak penyidik Polsek Praya tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan kepada pihak Terdakwa tentang hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 114 KUHAP. Bahwa padahal menurut ketentuan KUHAP pasal 114 menegaskan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan.....

melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP. Bahwa pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan yang dalam hal ini pihak kepolisian;-----

-
Bahwa bunyi pasal 56 KUHAP yaitu dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum, maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka. Bahwa kata wajib dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat imperative yang harus dilaksanakan khususnya bagi pihak Penyidik Kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diabaikan konsekwensinya adalah hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum, dan oleh karena hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian tidak sah maka dengan sendirinya berdasarkan hukum surat dakwaan yang diajukan saudara JPU adalah batal demi hukum;-----

Bahwa seandainya pihak kepolisian pada saat pemeriksaan Terdakwa, memberikan penjelasan kepada Terdakwa tentang kewajiban menggunakan Penasihat Hukum terhadap pasal-pasal yang sekarang menerpa diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut di atas maka Terdakwa dalam hal ini wajib dan pasti akan menggunakan Penasihat Hukum;---

Bahwa akan tetapi oleh karena pihak Kepolisian tidak pernah memberikan penjelasan kepada Terdakwa tentang kewajiban untuk didampingi Penasihat Hukum terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut di atas maka Terdakwa sebagai orang yang buta hukum tanpa pikir panjang terhadap pertanyaan Penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita

Acara.....

Acara Pemeriksaan Tersangka dalam pointer nomor 3 tersebut Terdakwa menjawab bahwa untuk saat ini Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum;-----

Bahwa eksistensi terhadap ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP juga mengandung aspek nilai HAM, dimana setiap Tersangka atau Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan deklarasi universal HAM yang menegaskan hadirnya Penasihat Hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang inhaerent pada diri manusia sebagai insan kamil. Dengan demikian mengabaikan hak tersebut di atas bertentangan dengan nilai HAM. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas jelas dengan tidak diterapkannya ketentuan pasal 56 KUHAP oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik maka terhadap hasil pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa atas nama Bahtiar Ependi alias Pendi adalah tidak sah dan oleh karenanya terhadap surat dakwaan saudara JPU dengan sendirinya adalah batal demi hukum;-----

B. Eksepsi tentang uraian surat dakwaan Saudara JPU tidak cermat, tidak jelas/kabur dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

1. Bahwa di dalam surat dakwaan saudara JPU pada huruf c alinea pertama tertulis sebagai berikut:.....Bahwa ia Terdakwa Bahtiar Efendi bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada Bulan Desember 2010,....dstnya;-----

Bahwa yang perlu digaris bawahi uraian kalimat surat dakwaan saudara JPU tersebut di atas adalah kalimat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada Bulan Desember 2010;-----

Bahwa kalimat tersebut di atas jelas menimbulkan keaburan dan memunculkan persepsi yang kontradiktif yang seakan-akan dari kalimat penulisan tahun yang berbeda tersebut telah terjadi dua kali perbuatan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui

namanya.....

namanya yaitu pertama pada Bulan Desember tahun 2009 dan yang kedua pada Bulan Desember tahun 2010;-----

Bahwa dengan adanya penulisan tentang waktu dengan tahun yang berbeda tersebut seharusnya saudara JPU menguraikan dan merinci dengan jelas apakah sama bentuk perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2009 dengan tahun 2010 tersebut, karena antara Bulan Desember tahun 2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desember tahun 2010 adaah berbeda, sehingga tidak membuat pengertian yang bias dan membingungkan. Bahwa jelas terhadap surat dakwaan yang tidak jelas menguraikan waktu perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan mengakibatkan surat dakwaan saudara JPU tersebut adalah batal demi hukum;---

Bahwa sudah merupakan peristiwa notoir terhadap surat dakwaan yang telah tertulis dengan jelas dan telah dibacakan di depan persidangan oleh seorang JPU, maka berdasarkan hukum haruslah dipandang sah dan tidak dapat dilakukan repisi atau renpoa dengan alasan apapun, karena norma atau ketentuan dalam merepisi telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 144 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :-----

- 1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;-----
- 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;-----

Bahwa mengacu dari pasal 144 KUHAP ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut di atas jika saudari JPU melakukan repisi atau merenpoa surat dakwaannya dengan alasan apapun, maka jelas adalah tidak dibenarkan berdasarkan hukum dan kamipun sebagai Team Penasihat Hukum sangat keberatan dan menolak karena melanggar pasal 144 KUHAP. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas simpul yang dapat ditarik adalah melakukan perubahan atas surat dakwaan pada waktu persidangan adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 144 KUHAP yang konsekwensinya adalah terhadap surat dakwaan yang demikian tersebut

adalah.....



adalah batal demi hukum;-----

2. Bahwa kekaburan surat dakwaan saudara JPU lainnya dapat pula dilihat pada alinea yang sama yaitu pada alinea pertama surat dakwaan saudara JPU yang berbunyi :....Bahwa ia Terdakwa Bahtiar Efendi bersama-sama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih dalam pencarian);-----

Bahwa kalimat tersebut di atas sangat kabur dan membingungkan Terdakwa dalam membuat suatu pembelaan terhadap pasal-pasal ngawur yang dicantumkan oleh saudara JPU dalam surat dakwaannya yang sama sekali tidak pernah Terdakwa lakukan, dimana dalam surat dakwaannya saudara JPU mengatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan dua orang temannya. Bahwa akan tetapi anehnya siapa nama dua orang teman yang disebutkan saudara JPU dalam surat dakwaannya tersebut tidak disebutkan namanya, bahkan saudara JPU beralibi dengan alasan Masih Dalam Pencarian ;---

Bahwa sangatlah tidak mungkin dan mustahil dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang secara bersama-sama namun siapa nama-nama orang yang menjadi subyek hukum yang melakukan perbuatan secara bersama-sama tersebut tidak saling mengetahui, lebih-lebih perbuatan yang dimaksudkan saudara JPU adalah merupakan perbuatan pidana;-----

Bahwa menurut teori hukum yang dijadikan sebagai landasan berpikir seorang Yuris ” bahwa terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-

sama tentu sebelum atau sesaat dilakukannya perbuatan hukum telah memiliki satu konsep pemikiran atau ide atau rencana atau pemahaman yang sama sehingga tercapai atau terjadi suatu perbuatan hukum yang diinginkannya;-----

Bahwa konsep cara berpikir tersebut di atas telah dianut oleh masyarakat hukum kita yang berimplikasi secara meluas dengan menjabarkan suatu keyakinan yang ada pada setiap individu dalam hal melakukan perbuatan hukum secara bersama-



sama tentu dan sangat prinsip telah terjalin hubungan interaksi sosial yang ada pada diri individu tersebut, sehingga saling mengenal atau mengetahui identitas diri pada tiap-tiap individu yang melakukan perbuatan secara bersama-sama

tersebut.....

tersebut adalah sangatlah lazim dan mutlak harus ada sebelum terjadinya suatu perubahan tersebut;-----

Bahwa secara logika hukum tidaklah dapat disebut sebagai teman yang telah bersama-sama melakukan perbuatan jika subyek-subyek hukum tersebut tidak saling mengenal atau saling mengetahui;-----

Bahwa atas dasar teori-teori hukum tersebut di atas jika dikaitkan dengan surat dakwaan saudara JPU yang tidak menyebutkan nama dua orang teman Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama tersebut maka sangatlah nampak dan jelas terhadap surat dakwaan JPU yang demikian tersebut adalah kabur atau tidak jelas;-----

3. Bahwa selanjutnya terhadap kalimat (masih dalam pencarian) sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan saudara JPU menunjukkan bahwa dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut sekarang ini sedang dicari oleh pihak Kepolisian sebagai pihak yang berwenang melakukan pencarian orang. Bahwa adanya penggunaan kalimat (masih dalam pencarian) sementara orang-orang yang dicari sebagaimana tersebut dalam dakwaan JPU tidak diketahui namanya membuktikan telah terjadi a contrario pemahaman yang juga menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan dalam surat dakwaan saudara JPU;--
Bahwa sangatlah tidak beralasan hukum seorang yang tidak diketahui namanya atau identitasnya akan tetapi dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau untuk dapat dikatakan masih dalam pencarian haruslah mengetahui nama atau identitas seseorang terlebih dahulu, jadi tanpa mengetahui nama atau identitas seseorang terlebih dahulu maka tidak mungkin dapat dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau dikatakan masih dalam pencarian;

Bahwa hal mana senada dengan pendapat beberapa pakar Sarjana Hukum atau Para Doktrin yaitu :
AKP.....

- AKP Gede Arimbawa, SE.MH (Penyidik/Panit Reskrim Dit Reskrim Polda NTB);
- AKBP Made Suarta Yasa, SH.MH (Penyidik/Kasat (II) Dit Intelkom Polda NTB);
- AKBP I Dewa Putu Gede Artha, SH.MH (Penyidik/Kasat (II) Dit Reskrim Polda Sumatra Selatan Palembang);
- Anwar, SH.MH (Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat);
- Zuliadi,SH (Mantan Kasi Pidum Kejari Praya dan sekarang menjabat sebagai Jaksa Tinggi Pungsional pada Kejati NTB);

Dimana semua para doktrin tersebut di atas mempunyai pandangan yang sama dengan mengatakan pada pokoknya bahwa syarat mutlak untuk dapat dimasukkannya seseorang dalam daftar pencarian orang atau untuk dapat dikatakan masih dalam pencarian haruslah terlebih dahulu mengetahui nama atau identitas seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mencari pelaku delik yang sebenarnya;

Bahwa dari beberapa pendapat para pakar hukum tersebut di atas jika dicermati surat dakwaan saudara JPU yang mencantumkan atau menulis dengan kata (masih dalam pencarian) sementara orang yang dicari tersebut tidak disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak diketahui namanya maka surat dakwaan JPU yang demikian tersebut adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Bahwa surat dakwaan JPU yang demikian tersebut patut pula dikatakan adalah asal asalan yang semata-mata sengaja mengkriminalkan Terdakwa yang nyata nyata tidak pernah dan tidak benar melakukan tindakan-tindakan biadap yang sangat dilarang oleh ajaran Agama manapun;-----

Bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, Terdakwa dalam hal ini menantang untuk bersumpah apapun bentuknya dan sebagai pihak yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana atau delik, Terdakwa tidak akan pernah gentar menghadapi pasal-pasal yang didakwakan oleh saudara JPU tersebut.....

tersebut dan sebagai gambaran terhadap masyarakat publik yang ingin perduli atau mengetahui Terdakwa yang sesungguhnya yaitu kutuk laknat dari Allah SWT kepada Terdakwa dan tujuh keturunan Terdakwa bersedia menerimanya jika benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan saudara JPU;-----

Bahwa pasal-pasal perampokan yang didakwakan pada diri Terdakwa tersebut adalah hanya sentimentil seorang pelapor kepada diri Terdakwa yang sama sekali penuh dengan rekayasa namun entah berantah dan sangat disayangkan pihak Penyidik dan pihak JPU sebagai penegak hukum yang menangani persoalan ini dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada dirinya langsung saja menerima mentah-mentah laporan rekayasa pelapor tanpa meneliti, menggali atau mencermati kebenaran yang sesungguhnya;-----

4. Bahwa kekaburan dan ketidakcermatan surat dakwaan saudara JPU terlihat pula dari uraian surat dakwaannya yang tidak merinci dengan jelas bentuk atau model barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang bukti, seperti gelang yang disebutkan saudara JPU tersebut sangatlah umum tidak jelas bentuk atau model

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud apakah gelang model rantai, gelang model kaku atau gelang model sigonan dll semuanya adalah tidak jelas. Bahwa barang bukti lainnya juga berupa cincin yang dituliskan Terdakwa juga sangat-sangat tidak jelas apakah cincin model tretesan, polos, sigonan, mahkota dll semuanya juga tidak jelas, selanjutnya terhadap barang bukti berupa kalung juga tidak jelas apakah kalung model rantai polos, rantai kikir, rantai kapal, rantai balokan dll semuanya juga tidak jelas. Bahwa sementara barang bukti berupa emas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan saudara JPU juga tidak jelas apakah emas 14 karat, 16 karat, 18 karat, 23 karat ataupun emas 24 karat semuanya adalah tidak jelas;-----

5. Bahwa lebih jauh kekaburan surat dakwaan saudara JPU dapat dilihat dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dua orang temannya yang tidak diketahui namanya masih dalam pencarian.....

pencarian masuk ke rumah saksi Drs. Haji Burhanudin dan menyandera saksi Drs. Haji Burhanudin beserta istrinya (saksi Baiq Artini dan anaknya yaitu saksi Fathiatus Sa'adah dengan menodongkan senjata ke arah saksi Drs. Haji Burhanudin beserta anak dan istrinya.....dstnya;-----

Bahwa senjata yang dimaksudkan saudara JPU dalam hal ini adalah tidak jelas apakah parang, sabit atau senjata api, hal mana tentu sangat menyulitkan dan membingungkan Terdakwa dalam melakukan pembelaannya. Bahwa selain itu saudara JPU tidak pula menguraikan dengan lengkap dan jelas siapa-siapa orang yang dimaksud menodongkan senjata tersebut apakah Terdakwa atau dua orang temannya yang tidak diketahui namanya tersebut, kemudian berapa senjata yang dimaksud saudara JPU yang dipergunakan untuk menodong semuanya juga sangat membingungkan dan tidak jelas;-----

6. Bahwa telah nyata-nyata surat dakwaan saudara JPU tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena saudara JPU telah mendakwa Terdakwa dengan pasal dan ayat-ayat diluar KUHP, dimana pasal 365 ayat (2) ke-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUH Pidana yang dimaksudkan dan yang dicantumkan saudara JPU dalam surat dakwaannya sama sekali tidak diketemukan dalam KUHP. Bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, karangan R. Soesilo yang dicetak oleh PT. Karya Nusantara , Bandung, Cetakan ulang ke-tujuh tahun 1983, dalam halaman 253 dan 254 menguraikan bunyi dan urutan pasal dan ayat-ayat yang dimaksud pada pokoknya yaitu sebagai berikut :-----

Pasal 365 : ayat (1) Dengan hukuman penjara.....dstnya;-----

ayat (2) Hukuman penjara selama-lamanya.....dstnya;-----

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada.....dstnya;-----

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh.....dstnya;-----

3e.dstnya;-----

Bahwa.....

Bahwa jika dilihat dan dicermati bunyi dan urutan pasal 365 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana tersebut di atas maka sama sekali tidak diketemukan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 sebagaimana yang dituliskan saudara JPU dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Bahwa oleh karena saudara JPU telah mendakwa Terdakwa dengan pasal dan ayat-ayat diluar KUHP yang sama sekali tidak dikenal dalam KUHP maka terhadap surat dakwaan yang demikian tersebut haruslah batal demi hukum;-----

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penasihat Hukum Terdakwa paparkan tersebut di atas sangat jelas surat dakwaan telah disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sehingga menurut pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan tersebut adalah batal demi hukum;-----



Atas dasar tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi Team Penasihat Hukum Terdakwa;-----
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;-----
3. Memerintahkan Terdakwa agar keluar dari tahanan;-----
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap keberatan Penasihat Hukum tertanggal 25 Agustus 2010 secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI TENTANG PROSES PENYIDIKAN BATAL DEMI HUKUM;

Bahwasanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa Bahtiar Efendi dalam eksepsinya berpendapat, bahwa pada saat proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian, pihak penyidik tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan kepada pihak

Terdakwa.....

Terdakwa tentang hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 114 KUHAP, adalah pendapat yang mengada-ada tanpa didukung dengan fakta;-----

Selain itu , masalah tersebut bukan merupakan hal yang dapat dijadikan alasan dalam eksepsi, karena pada pokoknya eksepsi diajukan terhadap surat dakwaan yang menjadi dasar diperiksanya seseorang Terdakwa dalam persidangan;-----



Namun demikian untuk menghormati usaha dan jerih payah Tim Penasihat Hukum Terdakwa, agar Tim Penasihat Hukum lebih memahami dan menambah wawasan mengenai proses penanganan perkara cliennya yaitu :-----

1. Bahwa dalam perkara aquo Bahtiar Efendi diperiksa di Polsek Praya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Februari 2010, yang dibuat oleh Penyidik Aiptu I Wayan Widana. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada pertanyaan No. 3 Terdakwa menjawab/menerangkan:” Sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saya, untuk saat ini saya tidak menggunakan Penasihat Hukum ” dari jawaban Terdakwa seperti tersebut di atas, secara mutatis mutandis Penyidik sudah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 114 KUHAP;-----
2. Bahwa, hal tersebut diatas diperkuat atau diperjelas dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bahtiar Efendi (Terdakwa) tertanggal 4 Februari 2010, yang intinya bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia (Terdakwa) akan menghadapi sendiri, selanjutnya minta kepada Penyidik untuk menunjuk pengacara atau Penasihat Hukum, dimana Surat Pernyataan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Selain itu oleh Penyidik telah dibuat Berita Acara Tidak Menggunakan Penasihat Hukum tertanggal 4 Februari 2010, dimana Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara tersebut dan Penyidik telah membuat Surat Penunjukan Penasihat Hukum No. Pol : B/25/II/2010/Polsek tertanggal 4 Februari.....

Februari 2010 dimana Surat Penunjukan Penasihat Hukum tersebut Abdul Gani, SH, selaku advokad dan pengacara telah menerima kuasa khusus dari Terdakwa, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;-----



Berdasarkan apa yang kami uraikan seperti tersebut di atas, maka eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf A selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

B. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI TENTANG URAIAN SURAT DAKWAAN;

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya pada huruf B angka 1 berpendapat, karena dalam surat dakwaan tertulis kalimat " ...pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya dalam Bulan Desember 2010...dst, dan pada saat surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, kalimat setidaknya pada Bulan Desember 2010 menjadi setidaknya tidaknya pada Bulan Desember 2009 adalah merupakan " perubahan surat dakwaan " maka surat dakwaan batal demi hukum, pendapat terlalu berlebihan dan terkesan Tim Penasihat Hukum kurang menguasai apa yang dimaksud dengan perubahan surat dakwaan. Merubah surat dakwaan adalah melakukan perubahan yang sedemikian rupa isinya sehingga dimungkinkan dapat merugikan Terdakwa;

Dalam surat dakwaan tertulis kalimat setidaknya tidaknya pada Bulan Desember 2010 hanyalah merupakan salah pengetikan, kalimat tersebut oleh Tim Penasihat Hukum ditafsirkan sepotong-potong tidak secara keseluruhan, karena kalimat tersebut merupakan kelanjutan atau ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya yaitu kalimat " pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009...", jadi jelas kejadian terjadi pada Bulan Desember pada tahun yang sama yaitu tahun 2009, logika yuridisnya adalah tidak mungkin kejadian pada Bulan Desember 2010, karena pada saat persidangan perkara aquo masih dalam Bulan Agustus 2010;----- Dengan demikian pengertian kalimat setidaknya tidaknya pada Bulan Desember 2010 hanyalah terjadi salah pengetikan, yang seharusnya pada Bulan Desember 2009, menjadi terketik pada Bulan Desember 2010 dan dalam hal ini bukan

merupakan.....



merupakan perubahan surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dengan demikian eksepsi tersebut selayaknya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa dalam eksepsinya Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf B angka 2 dan angka 3 berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum kabur, karena dalam surat dakwaan tercantum kalimat ” Bahwa ia Terdakwa Bahtiar Efendi bersama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih dalam pencarian),adalah pendapat yang mengada-ada dan terkesan dicari cari permasalahan;-----

Karena identitas dari orang yang belum tertangkap atau masih dalam pencarian tidak harus dicantumkan, sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang harus dicantumkan identitasnya lengkap adalah terhadap seseorang yang diajukan sebagai Tersangka atau Terdakwa yang sudah ada;-----

Adapun apakah Terdakwa pada saat kejadian bertindak sendiri atau bersama dengan orang lain adalah merupakan hal yang harus dibuktikan, dengan kata lain sudah masuk pada materi pokok perkara,sehingga uraian tentang pendapat pakar sarjana hukum atau doktrin yang diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum layak untuk dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya, pembahasan tentang pandangan pengertian tentang orang yang masih dalam pencarian hanya membuang-buang waktu saja dan tidak yuridis terkesan bertele-tele;-----

3. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi Tim Penasihat Hukum pada huruf B angka 4 dan angka 5 tidak kami tanggapi karena menyangkut pembuktian/materi perkara, yang selayaknya harus ditolak;-----
4. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi Tim Penasihat Hukum pada huruf B angka 6, kami berpendapat bahwa Tim Penasihat Hukum dalam berargumentasi terlalu sempit, terkesan mencari-cari permasalahan dan apabila Tim Penasihat Hukum merasa bingung membaca surat dakwaan kami, tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pertimbangkan karena dalam undang-undang disyaratkan yang harus mengerti terhadap surat dakwaan adalah

Terdakwa;-----

In cassu.....

In cassu dalam persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa sudah menerima turunan surat dakwaan, Terdakwa menjawab sudah, dan ketika ditanya oleh Majelis Hakim apakah sudah mengerti dijawab sudah. Begitu pula setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dalam persidangan, Majelis Hakim bertanya kepada terdakwa apakah sudah mengerti, Terdakwa menjawab sudah, hal ini sudah memenuhi pasal 155 ayat (2) a dan b KUHAP. Karena Terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan, adalah aneh justru Tim Penasihat Hukum yang kebingungan;-----

Bahwasanya Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan pasal dan ayat-ayat di luar KUHP yang sama sekali tidak dikenal dalam KUHP Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, hanya berpedoman dengan buku KUHP karangan R. Soesilo yang dicetak oleh PT. Karya Nusantara, Bandung cetakan ulang ke-tujuh tahun 1983, karena Penuntut Umum tidak mencantumkan huruf e dibelakang ayat (2) ke- 1...dan ke-2;-----

Bahwa atas pendapat tersebut merasa prihatin apabila masih ada Penasihat Hukumawasannya masih kurang membaca buku-buku, sehingga seolah-olah dirinya merasa paling benar dan lebih berilmu;-----

Berikut kami bantu agar TimPenasihat Hukum terbukaawasannya, yaitu bila kita melihat buku KUHP dan KUHAP karangan Soenarto Soerodibroto, SH. Adalah seorang Pengacara Nasional (bukan Pengacara Lokal), edisi ke- empat yang dikeluarkan oleh PT. Raja Grafindo Persada Jakarta dicetak oleh Fajar Inter Pratama Offset tahun 1994,disitu dapat dibaca pada halaman 224 ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 tanpa dicantumkan huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4;-----

Begitu pula buku KUHP yang kami gunakan untuk membuat surat dakwaan adalah KUHP karangan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen.....

Departemen Kehakiman yang dicetak Pustaka Sinar Harapan Jakarta cetakan tahun 1988 halaman 144 dan 145 tertulis pasal 365 ayat (2)ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 tanpa dicantumkan huruf e dibelakang ke-1...dst;-----

Dan masih banyak KUHP karangan lain yang penulisannya pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4, karena itu cobalah Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebelum beracara agar menambah wawasan dibidang perundang-undangan;-----

Dari fakta tersebut jelas bahwa pencatuman huruf e hanya merupakan selera dari penghimpun atau penyusun KUHP, oleh karenanya adalah sudah layak kalau eksepsi Tim Penasihat Hukum ditolak;-----

Berdasarkan apa yang kami uraikan seperti tersebut diatas,bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima tanggapan kami Penuntut Umum terhadap eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Bahtiar Efendi;-----
2. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Bahtiar Efendi;-----
3. Menyatakan hukum bahwa surat dakwaan No. PDM-168/PRAYA/07/2010 tertanggal 28 Juli 2010 adalah sah menurut hukum;-----
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Bahtiar Efendi berdasarkan surat dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa sebelum membahas Materi Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menelaah arti dan maksud suatu upaya hukum berupa keberatan atau Eksepsi dalam tatanan Hukum Acara Pidana di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa pada azasnya eksepsi adalah suatu upaya hukum dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dengan tujuan menghindarkan diri dari pemeriksaan pokok perkaranya, oleh karena apabila eksepsi tersebut dibenarkan dan diterima.....

diterima Majelis Hakim, maka Pemeriksaan tentang pokok perkaranya tidak perlu dilanjutkan ;-----

Menimbang, hukum acara yang pidana yang dipergunakan dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana termuat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) mengenai Eksepsi atau keberatan, dimuat dalam pasal 156 (1) UU No. 8 Tahun 1981, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi) bahwa Pengadilan

tidak berwenang mengadilinya dan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya membahas tentang surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena selama proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas/kabur dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan akan dibahas sebagai



berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang persyaratan suatu surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 113 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat formil dan syarat materiil;-----

Menimbang, bahwa syarat formil dari surat dakwaan meliputi :-----

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan dari Penuntut Umum pembuat surat dakwaan;-----
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa syarat materiil dari surat dakwaan meliputi :-----

1. Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu;-----
2. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;--
Pengertian mengenai tindak pidana bukan hanya terbatas pada unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa. Surat dakwaan yang tidak menyebut bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana, dianggap sangat merugikan kepentingan Terdakwa membela diri. Dijelaskan secara keseluruhan cara tindak pidana dilakukan, tetapi yang dituntut cukup garis besarnya, asal dari uraian itu terang dan jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana dilakukan secara utuh;-----
3. Menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Penyebutan hal ini didasarkan pada pengertian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada



Terdakwa. Keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana terutama keadaan khusus adalah bagian yang tidak terpisah dari tindak pidana yang terjadi;-----

4. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictie(waktu tindak pidana dilakukan) dan locus delictie (tempat dilakukannya tindak pidana) dari tindak pidana itu dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (3) tidak terpenuhinya syarat materiil dari surat dakwaan tersebut maka surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum sedangkan apabila surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil maka dakwaan Penuntut Umum batal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan terhadap keberatan tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan poin A.1 yang mengungkapkan tentang proses penyidikan batal demi hukum karena pada saat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, Penyidik Polsek Praya tidak melakukan kewajiban untuk mendapatkan.....

mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 56 KUHAP dan 114 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diperiksa di Polsek Praya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Februari 2010 yang dibuat oleh Penyidik Aiptu I Wyan Widana. Pada pemeriksaan tersebut pada pertanyaan no. 3 Terdakwa menjawab akan menghadapi perkaranya sendiri dan membuat surat pernyataan bahwa meminta agar Penyidik menunjuk Penasihat Hukum tertanggal 4 Februari 2010 dan Penyidik telah membuat surat penunjukan Penasihat Hukum No. Pol : B/25/II/2010/Polsek tertanggal 4 Februari 2010 dimana surat tersebut telah menunjuk Abdul Gani, SH selaku advokad dan pengacara telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa khusus dari Terdakwa yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim keberatan poin A.1 tidak beralasan hukum sehingga keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum poin B sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa poin B.1 yang mencantumkan kalimat “ pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Desember 2010 “ Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana penulisan tahun dari 2009 menjadi 2010 adalah kesalahan pengetikan (redaksi saja) oleh karena setelah Majelis Hakim membaca surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, terjadinya tindak pidana pada tanggal 21 Desember 2009 bukan pada Bulan Desember 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa poin B. 1 tidak beralasan hukum sehingga ditolak;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan poin B. 2 dan 3 yang menyebutkan Terdakwa melakukan tindak pidana bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui namanya (masih pencarian) menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak bisa dipaksakan untuk menyebutkan nama orang yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap, disamping itu berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang harus dicantumkan identitas lengkapnya adalah Terdakwa dengan demikian menurut Majelis Hakim keberatan poin B.2 dan 3 ini tidak beralasan hukum sehingga ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan poin B.4 menurut Majelis Hakim, terhadap barang bukti yang diuraikan dalam dakwaan kurang jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik ciri-ciri barang bukti yang diambil oleh Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim Penuntut Umum tidak harus secara mendetail menyebutkan ciri-ciri barang bukti yang diambil oleh karena para saksi korban pada saat memberi keterangan di Penyidik menyebutkan barang-barang yang hilang tidak spesifik sehingga menurut Majelis Hakim keberatan poin B. 4 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan poin B. 5 sebagaimana telah diuraikan di atas tentang syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan maka menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, Penuntut Umum hanya menguraikan bahwa para saksi korban menodong kemudian mengobrak abrik rumah korban dan mengambil barang-barang korban tanpa menguraikan bagaimana cara Terdakwa masuk ke rumah korban, senjata apa yang dipergunakan untuk menodong, peranan masing-masing antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya dalam melakukan tindak pidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas/kabur dan tidak lengkap karena tidak menguraikan secara garis besarnya bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan demikian keberatan poin B. 5 dari

Penasihat.....

Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum sehingga konsekwensinya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) b KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap poin B. 6, menurut Majelis Hakim penyebutan pasal tergantung pada panduan literatur yang dipergunakan dalam menyusun surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, namun walaupun masing-masing penyusun literatur memiliki perbedaan cara penulisan namun maksud dari pasal-pasal dalam masing-masing literatur tersebut adalah sama, sehingga menurut Majelis Hakim keberatan poin B.6 tidak beralasan hukum sehingga ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil yang berakibat dalwaan Penuntut Umum batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum maka pemeriksaan perkara Terdakwa dihentikan sehingga berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dihentikan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara dihentikan pemeriksaannya dan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut dicoret dari register perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum sehingga pemeriksaan dihentikan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;-----

Mengingat pasal 143 ayat (2) b KUHAP dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;-----
3. Memerintahkan.....
3. Memerintahkan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa **BAHTIAR EFENDI** atas dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum dihentikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;-----
6. Memerintahkan agar berkas dicoret dari register perkara;-----
7. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2010** oleh **HARRIS TEWA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUH SASMITA DEWI, SH** dan **A.A PUTRA WIRATJAYA, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 1 September 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MUHALIL, SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JOHAN KUSWARA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa didampingi oleh

Penasihat

Hukumnya ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

(LUH SASMITA DEWI, SH.)

(HARRIS TEWA , SH .)

t.t.d

(A.A PUTRA WIRATJAYA, SH.)

Panitera Pengganti,

t.t.d

(MUHALIL, SH.)

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI PRAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. BILAL, SH.
NIP.19611231.198203.1.045